

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia, seperti golongan Eropa dan golongan Tionghoa secara rutin telah dan hingga kini masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada pewaris), khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan adanya Surat Keterangan Waris tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Kantor Agraria misalnya, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang telah meninggal diwariskan. Bank yang menyimpan harta almarhum, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam *safeloket*, dapat dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan *safeloket*.
2. Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala yang ada. Kendala-kendala tersebut

dapat terjadi karena kurang cermat dan telitinya Notaris dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang salah satunya yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

B. Saran

1. Mengingat keberadaan Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang penting bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, sudah menjadi kewajiban bagi Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk sebagai salah satu instansi atau pejabat yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris bertindak dengan cermat dan hati-hati, supaya dapat mengakomodir setiap hak para pihak yang terlibat di dalam Surat Keterangan Waris dan juga menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat

bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan serta pembuat undang-undang di negara ini agar diperhatikan dan segera dibuatkan satu regulasinya.

